



**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : ANNISA CHANDRA N.A

NIM : 15.0201.0116

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Progam Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan
Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

ANNISA CHANDRA N.A

NIM. 15.0201.0116

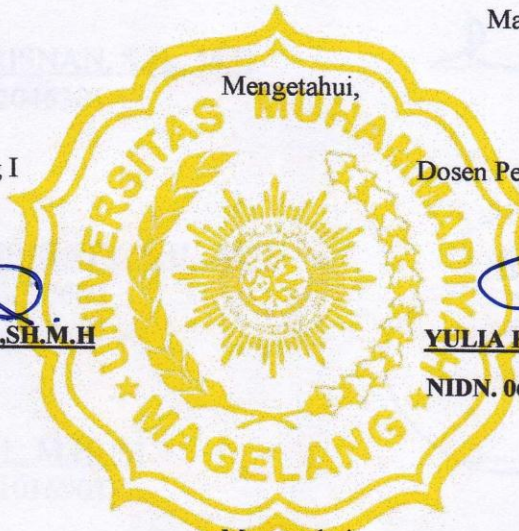
Magelang, 01 Agustus 2019

Dosen Pembimbing I


JOHNY KRISNAN.,S.H.M.H
NIDN. 0612046301

Dosen Pembimbing II


YULIA KURNIATY.,S.H.M.H
NIDN. 0606077602



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.Hum.
NIDN. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 01 Agustus 2018

Magelang, 01 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. JOHNY KRISNAN, S.H., M.H
NIDN. 0612046301



2. YULIA KURNIATY, S.H., M.H
NIDN. 0606077602



3. BASRI, S.H., M.HUM
NIDN. 0631016901



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : ANNISA CHANDRA N.A
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 25 Oktober 1996
NIM : 15.0201.0116
Alamat : Watugede RT/01 RW/01 Salamsari, Kedu,
Temanggung

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,


Annisa Chandra N.A
NIM. 15.0201.0116

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA CHANDRA N.A
NIM : 15.0201.0116
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti No-neklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 01 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Annisa Chandra N.A
NIM.15.0201.0116

MOTTO

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu
pengetahuan.

~Ali bin Abi Thalib

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Teruntuk Kedua orang tua saya Tercinta Bapak Daryono & Ibu Sri Lismiarti yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai dan saya sayangi kedua kakak saya, Mahmudin dan Aditya Fika Chandra Dewi, yang tidak pernah lelah untuk support dan mendoakan.
3. Untuk kamu yang saya sayangi Ralfi Wardhana, yang selalu mensupport saya dan menemani ketika saya dalam pengerjaan skripsi via telfon.
4. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H
5. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
6. Kepada Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H yang telah banyak membantu.
7. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Ibu Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Teruntuk Kedua orang tua saya Tercinta Bapak Daryono & Ibu Sri Lismiarti yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
9. Yang saya cintai dan saya sayangi kedua kakak saya, Mahmudin dan Aditya Fika Chandra Dewi, yang tidak pernah lelah untuk support dan mendoakan.
10. Untuk kamu yang saya sayangi Ralfi Wardhana, yang selalu mensupport saya dan menemani ketika saya dalam pengerjaan skripsi via telfon.
11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Teman-teman serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penulisan skripsi ini, semoga amalan baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, dengan seegala kekurangan yang ada pada skripsi ini memohon kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan ini dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, 01 Agustus 2019

Penulis



Annisa Chandra N.A
NIM. 15.0201.0116

ABSTRAK

Data pelanggaran lalu lintas yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah hal yang memprihatinkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum/perundang-undangan masih sangat kurang, apabila tidak dilakukan upaya-upaya dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut maka akan semakin menambah angka kecelakaan. Maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG”**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang sudah efektif? 2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta analisis data menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan berupa contoh-contoh konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa upaya penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas belum efektif karena faktor manusia akan kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat, dan faktor kondisi jalan yang rusak, rambu-rambu lalu lintas yang kurang dan rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi. Sedangkan upaya yang dilakukan Satlantas Polre Kota Magelang dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan penegakan hukum penal dan non penal.

Kata kunci : Penegakan hukum, Lalu lintas

ABSTRACT

Traffic violations that have increased significantly are of concern, the level of public compliance with the law / legislation is still very lacking, if no efforts are made to follow up on these problems, it will increase the number of accidents. So the researcher was interested in writing a thesis with the title **"LAW ENFORCEMENT EFFORTS ON INCREASING TRAFFIC BREACH IN CITY OF MAGELANG"**

The problems in this study are 1) Has the law enforcement effort against traffic violations in Magelang City been effective? 2) What are the law enforcement efforts towards increasing traffic violations in the city of Magelang?

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, and data analysis using inductive methods, namely by analyzing the data that has been collected in the form of concrete examples and facts described first, then formulated into a conclusion.

Based on the research that has been done, the results show that enforcement efforts on increasing traffic violations have not been effective because there are several factors that influence the ineffectiveness of law enforcers in overcoming the problem of increasing traffic violations, which are dominated by human factors, especially lacking legal awareness, and road factors that still influence. While the efforts made by the Magelang City Police Unit in overcoming these problems are by the enforcement of the reasoning and non-criminal law.

Keywords: Law enforcement, Traffic

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PESETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO... ..	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Landasan Konseptual.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	20
3. Pengertian Lalu Lintas Jalan.....	21
4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
5. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31

3.2 Metode Pendekatan	31
3.3 Spesifikasi Penelitian	32
3.4 Fokus Penelitian	32
3.5 Lokasi Penelitian	33
3.6 Bahan Penelitian	33
3.7 Teknik Pengumpulan Data	34
3.8 Metode Analisis Data	35
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. (Siti Sundari : 2005)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya.

Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tahun 2017 sejumlah 25.132 dan di tahun 2018 sejumlah 27.313 perkara. Dengan demikian menunjukkan peningkatan adanya peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain. Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas. Besarnya jumlah perkara tilang tersebut tidak berubah dari tahun ke tahun dan bukan tidak mungkin semakin bertambah. Jumlah perkara yang begitu besar tersebut pun tidak hanya bermakna kuantitas.

Upaya dari penegak hukum dalam menangani peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang adalah dengan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Magelang memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk UU No 22 Tahun 2009. Tetapi masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan, melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.

Upaya lain dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi

yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat

menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Kota Magelang jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Salah satu sebab terjadinya kenaikan tingkat pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas misalnya tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi, tidak menggunakan perlengkapan kendaraan bermotor seperti helm, kaca spion dan lain sebagainya. Tindakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut diberikan sanksi tertentu yang biasa disebut dengan tilang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas, memunculkan permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang dilakukan, yaitu:

1. Apakah upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang sudah efektif?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang belum efektif

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, tentang upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang. Selain itu juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Sisi Praktis

Memberikan tambahan informasi bagi para pemangku kepentingan tentang upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang, agar dilakukan upaya tindak lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang. Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang

lainya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian penegakan hukum, Tujuan penegakan hukum, pengertian pelanggaran lalu lintas, dan teori-teori tentang pelanggaran lalu lintas yang meningkat,

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dianggap belum efektif karena faktor manusia akan kesadaran hukum yang kurang dan faktor kondisi jalan yang rusak, rambu-rambu lalu lintas yang kurang dan rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi.

Sedangkan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Kota Magelang dalam menanggulangi masalah tersebut dengan penegakan hukum penal dan non penal.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

	Penelitian pertama	Penelitian Kedua	Penelitian ketiga
Nama Penulis/ Alamat web	Anita Nurmadina/ http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL%20(02-23-17-12-42-44).pdf .	Ogy Ramajuany At Harahap/ https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/17424/16829 .	Ragil Muhammad Asywiem S.A/ http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/download/2666/1595 .
Judul	Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam Menegakkan Hukum Berlalulintas di Wilayah Kota Samarinda	Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai	Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas
Rumusan Masalah	1. Bagaimana peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam menegakkan hukum berlalu lintas di wilayah Kota Samarinda ? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Satuan Lalu	1. Bagaimanakah peranan dan bentuk-bentuk patroli pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai?	(1) Bagaimanakah upaya polrestabes surabaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, (2) Kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan upaya preventif dan represif.

	Lintas Polresta Samarinda dalam melaksanakan tugasnya ?	2. Apa saja faktor-faktor dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai? 3. Apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian satuan lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai?	
Metode penelitian	Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.	Jenis penelitian yuridis sosiologis	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
	Penegakan hukum oleh Satlantas Polresta Samarinda dapat dikatakan sudah cukup baik segala upaya telah dilakukan untuk untuk menegakkan hukum, namun	Peranan pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam peningkatan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Dumai, ada beberapa peranan yang dilakukan. <i>Pertama</i> , peranan	Upaya polrestabes dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas belum maksimal. Kendala meliputi faktor internal, kurangnya

Hasil penelitian	belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya titik rawan macet yang ada di Kota Samarinda, masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda, dan masih banyak masyarakat Kota Samarinda yang belum mengetahui dan merasakan program pendidikan berlalu lintas yang dilaksanakan oleh pihak Dikyasa Satlantas Polresta Samarinda.	dibidang <i>preventif</i> dan <i>represif</i>	personil, kendaraan patroli terbatas, oknum aparat nakal dan kurangnya dana. Kendala eksternal, kurangnya sosialisasidan kurangnya pengetahuan rambu lalu lintas.
-------------------------	---	---	---

2.2 Landasan Teori

Friedman menerima gelar Bachelor of Arts dari University of Chicago pada tahun 1948 dan JD dan LL.M-nya dari University of Chicago Law School (di mana ia menjadi staf University of Chicago Law Review) masing-masing pada tahun 1951 dan 1953. Diakui di bar di Illinois pada tahun 1951, ia dikaitkan dengan perusahaan D'Ancona, Pflaum, Wyatt, dan Riskind di Chicago dari tahun 1955 hingga 1957. Pada saat itu, wilayah praktiknya adalah perwalian dan perkebunan.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman)

Friedman mengajar di Fakultas Hukum Universitas Saint Louis sebagai Asisten Profesor Hukum (1957–60) dan sebagai Associate Professor of Law (1960–61). Dia kemudian pindah ke University of Wisconsin Law School , di mana dia adalah Associate Professor of Law (1961-1965) dan kemudian Professor of Law (1965-1968). Friedman adalah Profesor Tamu bidang Hukum di Stanford Law School dari tahun 1966 hingga 1967 dan pindah ke Stanford pada tahun 1968. Dia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik Stanford .

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga sistem penegakan hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh

kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman) :

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat (2001 : 8) :

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002 : 97).

2.3 Landasan Konseptual

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000 : 175-183) penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1983 : 3) ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.

Penegakan Hukum menurut A.Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarso (2000 : 42) pada hakikatnya adalah penegakan norma-

norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Lebih lanjut Siswanto Sunarso menyatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Menurut Koesnadi Hardja Soemantri (2000 : 375) mengemukakan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375-376) menyatakan bahwa :

“Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardja Soemantri (2000 : 376) bahwa : “Penegakan Hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut *compliance* dengan *conciliatorystyle* sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 376) menyatakan bahwa

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit Stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dari saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana

agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.

Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netra sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi law enforcement tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992 : 173) mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu 36 Pertama, Total Enforcement, yakni **Pertama**, ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. **Kedua**, *Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi. **Ketiga**, *Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih (2005 : 29) membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

Menurut Soerjono Soekanto (1987 : 9) penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak

sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali (1998 : 195) sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam law enforcement, karena bertujuan :

1. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan;
2. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
3. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Baharuddin Lopa (2001 : 133) berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama.

Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

3. Pengertian Lalu Lintas Jalan

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sementara menurut **W.J.S. Poerwodarminta** (1976 : 164) bahwa lalu lintas adalah: 1. Perjalanan bolak-balik; 2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; 3. Perhubungan antara sebuah tempat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan

mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut **Poerwadarminta** (1989:55) bahwa pengertian lalu lintas yaitu “Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya”.

Berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan merupakan sarana umum bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat yang satu dengan tempat yang lainnya dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan bermotor.

Soerjono Soekanto (1990:42) mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya,

pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkhi. Uraian tersebut menunjukkan bahwa jalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar lainnya oleh karena itu manusia berlalu lintas mempunyai hasrat untuk mempergunakan secara teratur dan tentram.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan in pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

4. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut dengan *human error*.

Menurut Awaloedin (1983 : 19) bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32(1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undangnya yang lainnya.

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin (1983 : 19) tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar per-undang undangan yang lama yakni Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

1. 1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (Moving Violation) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (Standing Violation) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (Other Violation) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Sesuai penjelasan Pasal 211, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.

- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yangizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan adanya pengertian secara umitativetentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parker.

- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan pelanggaran dapat dibedakan menjadi :

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan.
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berlalu lintas, pelanggaran rambu larangan parkir dan sebagainya.

5. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas adalah Tindak Pidana yang membahayakan keselamatan umum di tempat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, khusus dalam penelitian ini adalah jalan.

Sedangkan Ramdlon Naning (1983 : 19) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 Kategori, yaitu:

- 1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika pelanggaran ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai sesuatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *Rechts delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan pendapat sarjana hukum, menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*, itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Maka dari pengertian diatas dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku.

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan Satlantas Polres Kota Magelang mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang.

3.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari wawancara dengan Satlantas Polres Kota Magelang mengenai upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota

Magelang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud menemukan, memahami dan menjelaskan yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan tentang strategi yang dilakukan Satlantas Polres Kota Magelang dalam upaya penegakan hukum terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam dalam Moleong (2011:4).

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang upaya penegakan hukum terhadap fenomena peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang (Mukti Fajar, 2015: 183).

3.4 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah dari penelitian. Fokus penelitian merupakan bentuk dari pembatasan penelitian dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan digunakan. Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus.

Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan

batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang.

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Satlantas Polres Kota Magelang.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di Kota Magelang karena perkembangan pengguna kendaraan dan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas jalan. Selain itu alasan melakukan penelitian di Kota Magelang karena terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang cukup signifikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dalam berkendara di Kota Magelang.

3.6 Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu analisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia (Mukti Fajar, 2015: 156).

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara langsung kepada informan dalam bentuk pertanyaan secara terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka merupakan daftar pertanyaan yang tujuannya agar responden dapat menyatakan pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari : AIPDA Agus Susanto petugas bagian tilang di Satlantas Polres Kota Magelang

b. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

3.8 Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum (Mukti Fajar, 2015: 113). Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang. Analisis data secara induktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerasi. Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang

Dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Kota Magelang dianggap belum efektif, karena dari data pelanggaran yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Magelang menggambarkan jumlah tingkat pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor dari tahun 2017 dengan jumlah total sebanyak 25.132 pelanggaran, sementara ditahun 2018 berada diangka 27.313 pelanggaran, hal ini tentunya dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah pelanggaran. dengan jenis pelanggaran : melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak melengkapi surat berkendara seperti SIM dan STNK dan tidak melengkapi komponen kendaraan.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Kota Magelang dalam menanggulangi peningkatan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Magelang adalah dengan penegakan hukum penal dan non penal yaitu :

a. Upaya penegakan hokum penal

Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalin secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu.

b. Upaya penegakan hukum non penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan :

a. Polisi Sahabat Anak (PSA)

Adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.

b. Sosialisai Millenial Road Safety

Dengan diadakan kegiatan millenial road safety diharapkan mengajak kaum millenial untuk tertib lalu lintas, yang tidak lain menekan angka pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

c. Kampanye keselamatan lalu lintas

Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan lomba Safety Riding.

5.2 Saran

Untuk mengurangi tingginya pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Bagi penegak hukum diharapkan harus Mempunyai kualitas etika dan moral yang baik, profesionalisme dan proporsionalisme dalam mengemban tugas, tidak arogan / sok kuasa, mementingkan kepentingan umum / rakyat, dapat memberikan tauladan, tegas dalam

bertindak namun tetap sopan, bijaksana dalam mengambil keputusan, didukung insentif atau anggaran yang memadai, dan Dapat bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik secara terkoordinasi.

3. Untuk sarana dan prasarana, jalan harus memenuhi persyaratan geometrik jalan, (aman dapat difungsikan sebagai fungsi jalan seperti : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, penerangan jalan dan perlengkapan lain yang memenuhi standar baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali (1998) *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Fajar, M. (2015) *Dualisme Penelitian Hukum*. 3rd edn. Edited by Dimaswids. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Grafika, S. (2015) *KUHAP dan KUHP*. 14th edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusdi.2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lopa, Baharuddin (2001) *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang.
- .Marzuki, Peter Mahmud (2015) *penelitian hukum*. 10th edn. Edited by Suwito. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto (2000) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th edn. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Poerwadarminta, W.J.S (1976) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodkiro, Wirojono (1989) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W (2003) *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Ramdlon, Naning (1983) *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta.
- Ramdlon, Naning (1983) *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta.
- Salim, A. (2006) *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siti Sundari (2005) *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono (1983) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI- Press.
- Soekanto, Soerjono (1987) *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1990). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Warassih Puji Rahayu, Esmi (2005) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama Semarang.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1998, hlm.32

Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri , 1999. Hal.125

Usfa, A. F. (2004) *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Jimly Ashidique. *Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum, diakses melalui www.google.com 10 April 2019

D. Website

<http://www.scribd.com/doc/58869746/3/Pengertian-Lalu-Lintas-Dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas>